



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur 30 tahun, NIK xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D.III Kebidanan, bertempat tinggal di xxx Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx umur 34 tahun, NIK xxx agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Gampong xxx Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor register 62/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Akta Nikah Nomor : 1668/167/XI/2019, Tanggal 19 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami isteri, dan dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak.
3. Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Tergugat dari pertama menikah telah berbohong tentang statusnya;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - 4.3. Tergugat selalu bersikap kasar;
 - 4.4. Tergugat tidak mau mempunyai keturunan dari penggugat;
 - 4.5. Tergugat suka selingkuh.
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Kamis Tanggal 15 Bulan Oktober Tahun 2021, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat adalah seorang miskin, tidak mampu membayar biaya perkara berdasarkan surat keterangan miskin mengetahui Camat Johan Pahlawan Nomor: 470/255/G.DR/III/2022 tanggal 09 Maret 2022.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Premair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra terhadap Tergugat (Asep Maulidin Bin Emuh Pasundan) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara karena miskin.

Subsida :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 10 Juni 2022 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil melalui Mass Media, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah membaca penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 15 Maret 2022 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan semua biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2022

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakan** surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1101085711910001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 5 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Puja Novita) dan Tergugat (Asep Maulidin) dengan Nomor 1668/167/XI/2019 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotalim Baru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, tanggal 21 November 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Rekomendasi atas nama Puja Novita dengan Nomor 474.2/254/G.DR/2022 dari Pjs Keuchik Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 Maret

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



2022, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti P3);

B. Bukti Saksi.

- 1.
- 2.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/37/VI/1998 tanggal 17 Juni 1998 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) terhadap penggugat dan kurang bertanggung jawab terhadap Nafkah Keluarga yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2021;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dengan Tergugat dan merupakan satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa serta sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 Rbg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam karena Tergugat telah melakukan KDRT yaitu berupa penamparan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir kepada keluarga, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 1(satu) tahun, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Juni 1998 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus karena Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5(lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5(lima) bulan lamanya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah retak tidak harmonis lagi (*broken marriage*), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal/rumah yang hingga sekarang kurang lebih 5(lima) bulan lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan oleh Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 62/Pdt.G/2022/MS.Mbo tanggal 15 Maret 2022, telah mengabulkan permohonan di maksud dengan memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2022;

Demikian Putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriyah *h* oleh Evi Juismaidar, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Dewi Kartika S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

d.t.o

Evi Juismaidar, S.H.I

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dewi Kartika S.H., M.H

Perincian Biaya:

1	Proses	Rp.	0,-
2	Panggilan	Rp.	0,-
3	PNBP	Rp.	0,-
4	Meterai	Rp.	0,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	0,-
	(NIHIL)		

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.62/Pdt.G/2022/MS.Mbo

